

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI MELALUI  
PERMAINAN KASINO  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 30/PID.SUS  
TPK/2020/PN.JKT.PST)**

**OLEH:  
MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM  
B011171570**



**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DARI HASIL KORUPSI MELALUI PERMAINAN KASINO**

**OLEH:**

**MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM B011171570**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DARI HASIL KORUPSI MELALUI PERMAINAN KASINO  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS TPK/2020/PN.JKT/PST)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM**

**B011171570**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 06 Januari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H., M.Si., CLA.**  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 197811291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Yusuf Abustam  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171570  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departement : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi  
Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus  
Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar 25 Juli 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.H.  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisah, SH., MH.  
NIP.196710101992022002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM  
N I M : B011171570  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG MELALUI KASINO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
33/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT/PST)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Felim SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Abustam

NIM : B011171570

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Yusuf Abustam

## ABSTRAK

**MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM (B011171570)** dengan Judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)”*. Di bawah bimbingan Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencucian uang khususnya melalui kasino dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dalam putusan pidana nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier, meliputi jurnal, literatur buku, laporan penelitian ilmiah dan artikel serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Kualifikasi tindak pidana pencucian uang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang TPPU. Pencucian uang melalui kasino dilakukan dengan membeli chip kasino dengan uang dari hasil tindak pidana, kemudian chip ditukar dengan cek yang didapatkan setelah bermain. Cek ini dapat digunakan untuk setiap transaksi jual beli barang setelah didepositkan di bank. Pada dasarnya perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian apabila memenuhi unsur “dari hasil tindak pidana”, yang telah dirumuskan didalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU.. 2) terdakwa Heru Hidayat didasarkan oleh keterangan saksi Freddy Gunawan yang menyatakan bahwa menerima transferan uang dari terdakwa sebesar Rp4.870.000.000,00 yang mana transferan tersebut di tempatkan pada rekening perusahaan PT. Permai Alam Sentosa dan pada bank BCA dengan nomor rekening Giro 0827798979, berdasarkan penempatan tersebut terdakwa telah jelas melakukan tindakan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dia peroleh dari hasil tindak pidana korupsi.

*Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang. Jiwasraya, Kasino.*

## ABSTRACT

**MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM (B011171570) with the title "Juridical Review of the Crime of Money Laundering From Corruption Through Casino Games (Case Study Decision Number: 30/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)".** Under the guidance of Said Karim as the Main Advisor and Nur Azisa as Advisor.

This study aims to determine the qualifications of money laundering, especially through casinos in the perspective of criminal law and to determine the application of criminal procedural law to money laundering in criminal decisions number: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations. Secondary and tertiary legal materials, including journals, book literature, scientific research reports and articles and literature on the internet related to this research. The entire legal material is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are, 1) The qualifications for the crime of money laundering are based on Article 3 of the Money Laundering Law. Money laundering through casinos is done by buying casino chips with money from the proceeds of crime, then the chips are exchanged for checks obtained after playing. This check can be used for every transaction of buying and selling goods after being deposited in the bank. Basically, an act that can be qualified as a criminal act of laundering if it fulfills the element "from the proceeds of a crime", which has been formulated in Article 2 of the Money Laundering Law.. 2) Defendant Heru Hidayat is based on the testimony of witness Freddy Gunawan who stated that he received a money transfer from the defendant amounting to Rp.4,870,000,000.00 where the transfer was placed in the company account of PT. Permai Alam Sentosa and at BCA bank with Giro account number 0827798979, based on the placement, the defendant has clearly disguised the origin of the assets he obtained from the proceeds of corruption.

Keywords: Money Laundering Crime. Jiwasraya, Casino.



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom,*

*Om Swastiastu, Namó Buddhaya,*

*Salam Sejahtera bagi kita semua,*

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas harian kita setiap harinya dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kasino” yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Siswadi Abustam, Ibunda Musriyanti Siswadi, Eka Sertyawan, kakek saya Suradi dan nenek saya Murbah, ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan karena telah

membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang serta doa yang tulus kepada penulis, juga segala dukungan, perhatian dan semangat yang sangat besar dan tak ternilai harganya, juga yang tak pernah luput untuk menyelinapkan nama penulis disetiap doa yang tiada henti dan putusnya. Terima kasih juga kepada adik penulis, Chaidir Abustam, serta Abustam yang senantiasa menemani, memberikan semangat dan memberikan berbagai dukungan yang tiada hentinya. Tiada hal yang mampu penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sangat dalam atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak- pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Nur Azisah SH.,MH., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa SH.,MH., selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar SH.,MS., selaku Penguji I dan Ibu Dr. Haeranah SH.,MH selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini, dan telah menerima tugas akhir penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu per satu, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini;

9. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association* Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H., dan telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan memberikan banyak ilmu, pengalaman, relasi, serta sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis rindukan dan kenang. Menjalani satu tahun periode kepengurusan dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan bersama teman-teman jajaran direktur , bang deny, bang Indra, dan muti kemudian Badan Pengurus Harian, agang-agang *Academic Fighters*-ku, Iccang Ady, Ipah, Giril, Aul, Kiko dan Ica. Kemudian rekan-rekan *local board* lainnya Dede, Wiwik, Dany, Winda, Uga, Tiu, Iyas, Panye, Reak, Hadi, Fathur, Suci, Intan, Itti, Dede Silalahi, Anas, Velia, Reny, Ida, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala tawa, hiburan dan dukungan yang telah diberikan, terima kasih telah memberikan banyak kisah dan cerita kepada penulis, senang bisa bertemu dengan rumah dan orang-orang yang baik, menjadi suatu kebanggaan dapat menjadi salah satu bagian kecil dari rumah ini. Segala ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan selama 3 (tiga) tahun ber-ALSA sungguh adalah ilmu dan pengalaman yang *timeless* dan tidak akan pernah penulis lupakan. *Together will be, connected as one. ALSA, Always Be One!*;

10. Kawan-kawan , Bang Deny, Bang Indra, Bang Arya, Bang Aso, Iccang, Dani, Uga, Dede, Riast, Reza, Rhea dan adik-adik 2018-2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu karena dikejar deadline. Terima kasih atas

segala bantuan dan dukungannya, atas supportnya, atas laptopnya kak Indra, atas hiburan dan arahan untuk penyelesaian tugas akhir ini.

11. Sahabat seperjuangan penulis yang senantiasa menemani dan memberikan segala bantuan, waktu, dukungan, perhatian, mulai dari awal sampai pada tahap penyusunan tugas akhir ini Saudari Luthfiah Hasanah. Terima kasih atas segalanya

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung namun tak dapat penulis sebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini pun masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Unhas secara khusus dan kepada pembaca dan khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 25 Juli 2021

Muhammad Yusuf Abustam

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN</b>	
<b>UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka I .....</b>	<b>22</b>
1. Tindak Pidana .....	22
1.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	22
1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	28

2. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
2.1. Pengertian Pencucian Uang .....	34
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	37
2.3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
3. Tindak Pidana Korupsi .....	44
3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	44
3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	49
3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	51
4. Modus-Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
<b>B. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Khususnya Melalui Kasino .....</b>	<b>56</b>

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PERMAINAN KASINO .....**

<b>A. Tinjauan Pustaka II .....</b>	<b>73</b>
1. Dakwaan.....	73
2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....	80
2.1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	83
2.2. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Pembuktian Tindak Pidana Asal .....	85
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	91
3.1. Pertimbangan Yuridis .....	93
3.2. Pertimbangan Filosofis .....	93

3.3. Pertimbangan Sosiologis.....	93
4. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	94
4.1. Putusan Bebas .....	94
4.2. Putusan Lepas.....	95
4.3. Putusan Pemidanaan .....	95
<b>B. Analisis Tentang Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Pencucian Uang Melalui Kasino.....</b>	<b>97</b>
<b>1. Identitas Terdakwa .....</b>	<b>97</b>
<b>2. Kasus Posisi .....</b>	<b>98</b>
<b>3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....</b>	<b>113</b>
<b>4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....</b>	<b>114</b>
<b>5. Amar Putusan .....</b>	<b>116</b>
<b>6. Analisis Penulis .....</b>	<b>117</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak tahun 1920-an kejahatan pencucian uang telah berkembang di Indonesia. Kejahatan itu telah menjelma menjadi salah satu dasar penyebab kejahatan di Indonesia. Tiap pelaku yang terlibat dalam kejahatan menyembunyikan keuntungan dari kejahatan tersebut pada industri keuangan maupun didalam bentuk lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kejahatan dimaksudkan untuk menyembunyikan atau membuat kabur asal dari harta kekayaan tersebut.

Sifat asli dari kejahatan itu secara umum ialah berusaha untuk mendapatkan hasil keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian pelaku kejahatan tindak pidana tersebut berusaha untuk membuat dirinya menjadi seseorang yang baik dan berharap tidak ada seorang pun dapat mengetahui bahwa dirinya sudah melakukan tindak pidana. Maka dari itu, pelaku kejahatan pencucian uang akan tetap berusaha melakukan bermacam upaya dan cara supaya hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang telah dia lakukan tersebut diketahui berasal dari cara-cara yang halal. Dalam beberapa kasus, para pelaku melakukan pembelian atas aset (tanah, bangunan, dan properti lainnya), menyimpannya dalam industri keuangan, hingga

membangun usaha atau bisnis agar memiliki alasan untuk dapat menikmati hasil yang berasal dari tindak pidananya.

Pada dewasa ini, modus kejahatan pencucian uang telah berkembang dengan pesat ditinjau dari bermacam kasus pencucian uang yang diketahui, bukan hanya melalui industri keuangan, investasi saham atau aset, juga dengan menyembunyikannya dengan macam harta benda antara lain seperti kendaraan, properti, perhiasan dan sebagainya. Secara harfiah siapapun di antara kita tidak akan menyukai bahwa seseorang menikmati hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan. Maka dari itu, suatu tindak pidana yang dilakukan baik merupakan pidana asal ataupun tindak pidana dengan memanfaatkan hasil dari tindak pidananya seharusnya dalam pengenaan sanksi pidananya harus berbeda. Tindak pidana dengan pemanfaatan hasil dari tindak pidana dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*.

*Concursum Realis* diatur dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) adalah tentang pengakumulasian/penggabungan tindak pidana. Penggabungan tindak pidana ialah berbagai tindak pidana dilakukan pada waktu yang berbeda dan diperbuat oleh seorang saja.

Pada prinsipnya pasal 65 KUHP mengatur tentang penggabungan tindak-tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Pada pasal 65 KUHP ini tidak mengkualifikasikan apakah suatu perbuatan pidana tersebut ialah perbuatan yang berbeda dengan yang lain atau perbuatan sejenis, pada pasal ini sekedar memberi pernyataan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan akan diberi sanksi dengan pidana pokok yang sejenis, seperti halnya pada ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1, yang pada intinya menyatakan bahwa

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perlu diketahui belum ada definisi tentang pencucian uang yang seragam juga komprehensif. Tiap-tiap negara juga memiliki definisi tentang pencucian uang atau *money laundering* sendiri yang disesuaikan dengan definisi kejahatan oleh negara mereka. Lembaga penegak hukum, sampai pengusaha atau pemilik perusahaan dari

negara-negara yang telah maju masing-masing memberikan definisi pencucian uang berdasarkan dengan prioritas dan juga perspektif yang mereka miliki sendiri.<sup>1</sup>Perbedaan itu disebabkan oleh budaya hukum yang terdapat pada negara bersangkutan, contohnya Indonesia melalui undang-undang melarang perjudian sehingga apabila uang yang didapatkan melalui perjudian digunakan untuk membeli aset maka itu dapat dikategorikan sebagai pencucian uang, berbeda dengan Amerika yang tidak melarang perjudian, sehingga hasil judi yang mereka dapat kemudian dibelikan aset, tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Meski dengan begitu, tetap negara-negara maju tersebut sepakat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang hingga ke akarnya karena dengan begitu maka tindak pidana korupsi, bisnis narkoba, penipuan, ataupun terorisme dapat diberantas.

Terdapat banyak alasan yang menyatakan bahwa pencucian uang harus diperangi baik karena alasan bahwa kejahatan tersebut tidak baik untuk ekonomi, baik itu dengan skala makro ataupun mikro, dikarenakan sifatnya bersifat korosif untuk sendi-sendi ekonomi di. Gary Novis dan John McDowell dalam *Bureau of Internasional Narcotics and Law Enforcment Affairs, US Department of State*, memberikan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang : "Pengertian Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat"*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22-No.3, 2003, hlm. 5.

gambarnya dampak dari pencucian uang yang sangat merusak untuk berbagai aspek kehidupan. Kejahatan pencucian uang memiliki potensi untuk menghancurkan keamanan, sistem ekonomi yang ada juga hubungannya dengan pembangunan negara hingga berakibat kepada kesejahteraan sosial. Kejahatan pencucian uang terhadap memberikan persediaan kepada penyelundup narkoba, senjata illegal, teroris, hingga kepada pemerintah atau pejabat dan lain apapun itu untuk dapat memperluas perusahaan kejahatan mereka.<sup>2</sup> Dalam hal makro, baik langsung ataupun tidak langsung, kejahatan itu akan mengganggu bermacam-macam sistem sosial, sistem ekonomi , hingga politik.

Penasihat dari *Internasional Moneyary Fund* (IMF) Peter J.Quirk untuk Departemen Moneyary and Exchange Affairs, menulis untuk *Money Laundering : Muddying the Macroeconomy* menjelaskan, bahwa tindak pidana pencucian uang pasti berpengaruh atau memiliki dampak yang besar kepada sistem ekonomi dalam suatu negara.<sup>3</sup> Pencucian uang adalah bentuk dari kejahatan dari bawah tanah yang terjadi dengan skala besar. Para pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan dengan skala makro dengan

---

<sup>2</sup> John Mc Dowell And Gary Novis, 2001, "The Consequence Of Money Laundering And Finacial Crime Economic Persperctive" , *Electronic Journal of the U.S. Department of State*, Vol 6, Nomor.2, 2001, p. 6-8.

<sup>3</sup> Anonim, 2000, *Finansial Action Task Force, Money Laundering, Report On Money Laundering Typologies*, FATF, France, p. 8.

mempertimbangkan modus-modus pencucian uang karena kita ketahui juga bahwa dampak dari kejahatannya sangat buruk dalam sistem keuangan serta sosial Indonesia. Faktanya kejahatan pencucian uang masih sangat sulit untuk diberantas namun pencucian tetap harus kita perangi karena kejahatan itu telah mendistorsi data ekonomi dan membuat upaya dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan kegiatan ekonomi menjadi hancur.

Penelitian terkait pencucian uang pernah dilakukan oleh Quirk pada tahun 1996 tentang hubungan pertumbuhan PDB-*Gross Domestic Produk* (GDP) dengan pencucian uang pada 18 negara Industri untuk yang pertama kalinya, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terjadinya penurunan yang sangat signifikan terhadap GDP dengan secara bersamaan terjadinya peningkatan dengan pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana dalam kurun waktu 1983-1990.<sup>4</sup> Kejahatan pencucian uang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan akan ekonomi dalam suatu negara sangat menurun sehingga menyebabkan pula tingkat kejahatan menjadi sangat tinggi, hal tersebut masih terjadi sampai sekarang walaupun dapat kita lihat bahwa industri keuangan tumbuh berkembang dengan pesat, akan tetapi kalau diikuti dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

pertumbuhan ekonomi yang tidak wajar tetap menyebabkan GDP dari suatu negara turun.

Terdapat bermacam-macam dampak buruk yang diakibatkan pencucian uang yang telah terbukti antara lain:<sup>5</sup>

1. Melemahkan sektor swasta yang sah, industri pada sektor swasta adalah sektor yang paling mengalami dampak akibat kejahatan pencucian uang. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian melakukan modusnya dengan menggunakan *front companies* dengan menggabungkan keuntungan-keuntungan dari kejahatan yang dia lakukan bersama dengan dana-dana sah. Sebagai contoh ialah sekelompok penjahat dalam narkoba membangun usaha kedai pizza sebagai kedok dalam menutupi hasil dari transaksi narkotikanya, karena tujuannya hanya sekedar kedok, maka usaha pizza yang dibangun tersebut tidak memperdulikan permintaan dan penawaran dalam dunia bisnis pizza, sehingga harga barang yang ditawarkan kepada konsumennya berbeda jauh dibawah harga pasar. Tentu saja dengan begitu perusahaan legal yang ikut bersaing dengan *Front Companies* sulit bersaing.

---

<sup>5</sup> Mc Dowell And Novis. *Loc.cit.*

2. Merusak integritas pasar keuangan, akibat dari pencucian uang juga berpengaruh untuk menghancurkan integritas pasar keuangan, apabila keuntungan berupa aset atau uang yang berasal dari tindak pidana masuk dalam lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, dan lain-lainnya telah dapat kita pastikan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas pada institusi keuangan tersebut. Seperti contoh pelaku kejahatan yang mencuci uangnya dalam suatu bank dalam jumlah besar dan kemudian menarik uangnya dalam jumlah besar tersebut secara tiba-tiba. Penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba menyebabkan krisis likuiditas dan kegagalan bank, karena bank tersebut mengelola sebagian besar uang hasil kejahatan.
3. Hilangnya kontrol terhadap kebijakan ekonomi, kejahatan akan pencucian uang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, negara-negara maju maupun berkembang pasti tetap membutuhkan investasi asing. Hadirnya kejahatan pencucian uang dalam bentuk investor dana besar terhadap negara akan menciptakan suatu *power* terhadap negara tersebut berkat investasinya.
4. Melahirkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan, tujuan dari kejahatan pencucian bukan untuk memperoleh keuntungan



melainkan untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya yang diperbuat. Seperti contoh sekelompok penjahat yang mendapatkan uang dari tindak pidana korupsi melakukan pembiayaan terhadap industri jasa konstruksi atau hotel untuk menyembunyikan uang hasil tindak pidana korupsinya. Karena tindakan pembiayaannya tersebut cuman untuk rencana jangka pendek yaitu mencuci uang maka apabila industri tersebut sudah tidak sejalan dengan dengan pelaku pencucian uang mereka menarik investasinya tersebut yang ada menyebabkan runtuhnya industri ini.

5. Berisiko terhadap upaya privatisasi, pelaku pencucian uang mampu membeli saham-saham dari perusahaan yang berasal dari negara di privatisasi dengan harga beli yang lebih tinggi dengan pembeli lain. Dengan tujuan membeli saham milik negara atau daerah hanya untuk mengamankan uang hasil tindak pidananya , maka dari itu pelaku berani untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dari penawar yang lain. Apabila penawaran tersebut diterima maka selanjutnya uang hasil tindak pidana yang telah dipakai untuk membeli saham tersebut ditarik kembali di kemudian hari agar diakui sebagai uang sah. Ada juga modus pembelian saham milik

pemerintah untuk mendapatkan posisi yang terhormat secara hukum dan ekonomi di negara bersangkutan.

6. Berisiko terhadap reputasi, pencucian uang dapat menyebabkan reputasi suatu negara menjadi hancur dan dengan begitu maka kepercayaan investor asing kepada pangsa pasar bersangkutan akan hilang. Rusaknya reputasi suatu negara juga mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari industri keuangan dengan cara yang sah.
7. Menimbulkan biaya sosial, kejahatan pencucian uang membuat fokus kekuatan ekonomi pasar, warga negara, pemerintah kepada pelaku tindak pidana pencucian uang hingga mengakibatkan tingginya anggaran dari pemerintah agar dapat meningkatkan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Negara Indonesia dikenal oleh para pelaku kejahatan sebagai “surga” untuk melakukan pencucian yang. Pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia lebih sering diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang mendominasi terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Korupsi adalah fokus utama negara kita yang harus diperangi, pemberantasan korupsi merupakan suatu tolak ukur akan keberhasilan kinerja pemerintah dalam penegakan hukumnya. Korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, diketahui korupsi adalah suatu wabah penyakit yang telah menular pada pemerintahan negara baik pada tingkat paling rendah hingga yang paling tinggi. Di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya pejabat negeri yang terlibat namun juga alat penegak hukumnya. Korupsi adalah kejahatan dengan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) juga kejahatan dengan pencarian pelakunya yang sulit (*crime without offenders*). Hal ini disebabkan karena korupsi juga dikenal *invisible crime* yang mana sulit pembuktiannya karena modusnya yang berjamaah dan sistematis<sup>6</sup>

Memberantas dan mencegah korupsi tidaklah cukup dengan usaha-usaha yang konvensional. Seperti halnya pada kasus pencurian dan pembunuhan. Usaha seperti itu sampai kapanpun tidak akan memberikan hasil yang maksimal, karena kejahatan korupsi ini ialah kejahatan yang sulit ditemukan pelakunya dan sulit mendapatkan buktinya.

---

<sup>6</sup> Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, hlm 2.

Kasus Jiwasraya adalah kasus yang menarik perhatian kita dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam kasus ini terdakwa yang berjumlah enam orang diduga melakukan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi atas dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero), keenam orang tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara senilai Rp.16.807.000.000.000,00,- (enam belas ribu delapan ratus tujuh triliun rupiah). Nama keenam terdakwa tersebut ialah Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dimana dalam melakukan kejahatannya dalam menyebabkan kerugian negara atas pengelolaan keuangan negara dan dana ivestasi atas PT Asuransi Jiwasraya dalam periode 2008-2018 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK.

Dalam perkara Jiwasraya ini menurut Jaksa Penuntut Umum keenam terdakwa dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT Jiwasraya tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan jaksa juga menyebutkan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, selain itu juga melanggar pasal 3 angka 4, dan pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen

BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN. Pada persidangan, jaksa menghadirkan juga saksi sebanyak 12 (dua belas) orang yang juga merupakan orang-orang yang dekat dengan para terdakwa.

Dari kesaksian saksi Freddy Gunawan menggegar temuan bahwa terdapat transaksi oleh terdakwa Heru Hidayat kepada Freddy Gunawan untuk melakukan pembayaran kasino di luar negeri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan membuat tidak jelas asal kekayaannya yang terdakwa dapatkan dari hasil dari korupsi Jiwasraya. Pada hematnya, menurut penulis penting untuk mengkaji dan meneliti tentang kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus terkhusus seperti kasus Jiwasraya ini, maka dari itu penulis kemudian ingin mengangkat suatu penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencucian uang khususnya melalui permainan kasino?
2. Bagaimana penerapan hukum acara pidana terhadap pencucian uang melalui permainan kasino?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencucian uang khususnya melalui kasino dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dalam putusan pidana nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat Penelitian ini, yaitu:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, keilmuan dan pengembangan terhadap kajian Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam kajian Ilmu Hukum Pidana secara umum, dan terkait Isu-isu yang meliputi masalah Hukum Pidana, terkhusus pada isu Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kasino sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki beberapa kesamaan diantaranya :

- a. Judul; Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang berasal Dari Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016, disusun oleh Agus Muliadi, dalam skripsinya membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara dengan nomor putusan 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada pidana

asal tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penulis berfokus pada modus pencucian uangnya yaitu melalui kasino.

- b. Judul; Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014, disusun oleh Try Sutrisno Syarif, dalam skripsinya membahas mengenai bagaimana modus pencucian uang melalui pasar modal serta bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal, dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada modus tindak pencucian uang melalui pasar modal, sedangkan skripsi penulis melalui modus pencucian uangnya pada kasino, juga dalam rumusan masalahnya terletak pula perbedaan yaitu skripsi penulis berfokus pada pembuktian tindak pidana pencucian uang.

- c. Judul; Proses Pembuktian Dan Saksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2020, dalam skripsi ini membahas mengenai proses pembuktian pelaku tindak pidana pencucian uang serta mengetahui apakah tindak pidana pencucian



uang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, dengan metode penelitian normatif

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu skripsi tersebut tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana pencucian uang namun juga kualifikasi tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan skripsi penulis berfokus pada modus tindak pidana pencucian uang terkhusus kasus Jiwasraya.

- d. Judul; Analisis Yuridis Tindak Pidana penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018, disusun oleh Indah Pricilia Purba, dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana penggelapan, pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, dengan metode penelitian normatif.

Perbedaan dalam skripsi diatas dan skripsi penulis yaitu pada skripsi diatas membahas pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana penggelapan. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai pembuktian tindak pencucian uang serta membahas modus pencucian uang terkhusus melalui kasino.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder.

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana melihat hukum sebagai sistem yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive* dimana norma hukum tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bisa ditemukan dalam putusan

pengadilan, berkekuatan hukum tetap, diterapkan oleh parlemen.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami sumber hukum primer seperti buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, artikel-artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### **3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum) ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis diperoleh melalui:

1. Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas
2. Perpustakaan Pusat Unhas

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literature (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media, pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang penulis peroleh, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang

mendeskrripsikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

#### A. Tinjauan Pustaka I

##### 1. Tindak Pidana

###### 1.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan tentang tindak pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dalam isitilah *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana.<sup>7</sup> Tindak pidana memiliki 2 suku kata yaitu :

##### 1. Tindak Pidana

Tindak disebut juga sebagai langkah atau perbuatan, pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *vebrecher*. Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli.

###### 1) Andi Hamzah.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang *Educatioan*, Yogyakarta, hlm. 18.

administrastratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Terdapat dua macam yang dicantumkan pada definisi yang dikemukakan Andi Hamzah, yaitu :

- a. Pengertian Umum; dan
- b. Pengertian Sempit

Pengertian hukuman dalam arti umum meliputi sanksi dalam ranah

- a. Perdata;
- b. Administratif;
- c. Disiplin;
- d. Pidana.

Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

- 2) Sudarto, dalam pengertiannya bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>8</sup>. Unsur-Unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi :

---

<sup>8</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A Dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm. 7.

- a. Penderitaan;
- b. Adanya orang;
- c. Memenuhi syarat tertentu

Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa pandangan ahli hukum terkait tindak pidana seperti:

- 1) Teguh Prasetyo, beliau mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).<sup>10</sup>

Ada tiga unsur yang terdapat dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo , yaitu meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya aturan hukum; dan
- c. Sifat perbuatannya (pasif dan aktif).

---

<sup>9</sup> Department Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 199-200.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.



- 2) Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana.<sup>11</sup> Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini yaitu
- a. Adanya perbuatan;
  - b. Adanya pelaku;
  - c. Harus dipidana

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas, yang meliputi :

1. Adanya perbuatan jahat;
2. Adanya subyek pidana;
3. Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik. Subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Sifat perbuatan pidana

---

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur:

1. dalam KUHP; maupun
2. Yang tersebar di luar KUHP

## **1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Penjatuhan pidana terhadap seseorang dibutuhkan ukuran seperti pernyataan oleh N.Keijzer, D. Schaffmeister, da Mr. E. PH. Sutorius bahwa “tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delilk. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu duperlukan dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>12</sup> Dalam pengertian Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional menyebutkan :

- 1) Unsur-unsur formal :
  - a. Pebuatan Sesuatu;
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

---

<sup>12</sup> D. Schaffmeister N. Keijzer (dkk.), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan yang dilakukan memang bertentangan dengan aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut betul-betul membuat masyarakat berpikir bahwa perbuatan itu tidak pantas untuk diperbuat.

Untuk dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana apa yang dilakukan orang adalah dengan melihat rumusan pasal yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur dan dibedakan antara unsur dengan sifat obyektif dan unsur dengan sifat subyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang mana tindakan dari si pelaku berhubungan dengan keadaanya, sedangkan unsur subyektif ialah unsur-unsur yang terdapat pada pelaku maupun yang berhubungan dengan pelaku, hingga apapun yang terdapat didalam hatinya.<sup>13</sup>

a) Unsur-Unsur obejktif dari tindak pidana ialah:

1) *Wederrechtelickheid* atau Sifat melanggar hukum

2) Kualitas dari si pelaku,

Contohnya seperti : seseorang yang memiliki “keadaan” sebagai pegawai negeri memenuhi unsur melakukan kejahatan dengan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat,

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

Contohnya seperti : tindakan dari si pelaku (sebab)  
membuat seseorang meninggal (akibat)

b) Unsur-Unsur Subjektif dari tindak pidana ialah:

- 1) *Culpa* atau *Dolus* dengan kata lain Ketidaksengajaan atau kesengajaan
- 2) *Voornemen* atau Maksud dalam suatu tindakan percobaan atau *Pogging* yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1
- 3) *Oogmerk* atau Maksud yang bermacam-macam seperti misalnya dalam bentuk kejahatan-kejahatan pemerasan, penipuan, pencurian , pemalsuan dan lain-lain.
- 4) *Voorbedachte Raad* atau memiliki rencana terlebih dahulu seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana.
- 5) Perasaan takut seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP. Apabila seorang ibu yang takut untuk diketahui akan kelahiran anaknya lantas meninggalkan dan membuang anaknya dengan tujuan melepaskan diri dari anaknya maka akan dipidana

### **1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana dibagi atas beberapa bagian-bagian, antara lain:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Terdapat dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati jenis delik, yaitu :

- a) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahata".
- b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-

undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya :  
Memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik  
semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis  
delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif.  
Perbedaannya terletak pada pandangan kriminologi, yaitu  
“pelanggaran” itu lebih ringan dibandingkan dengan  
“kejahatan”.

- 2) Delik formal dan delik materil (delik dengan perumusan  
secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)
  - a) Delik formal ialah delik yang mana pada perumusannya  
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik  
tersebut dianggap telah terpenuhi apabila telah  
dilakukannya perbuatan seperti tercantum pada  
rumusan delik. Contoh pada delik ini yaitu penghasutan  
(Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP),  
sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).
  - b) Delik materil adalah delik yang perumusannya  
dititikberatkan akibat yang dilarang. Delik ini dapat  
dianggap terpenuhi jika akibat yang dilarang tersebut  
telah terjadi. Namun kalau belum terjadi maka dianggap

hanya percobaan. Contohnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c) Delik *commisionis*: delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*.

a. Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

b. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang harus diharuskan, missal: Tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP)

c. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commussionus*), namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya, pasal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP) .

d) Delik dolus dan delik Culpa.

- a. Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, missal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
  - b. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur missal. Pasal 195, 197, 201, 231.
- e) Delik tunggal dan delik berangkai.
- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, contohnya Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)
- f) Delik aduan dan delik laporan.
- Delik aduan: delik yang untuk melakukan penuntutan dilakukan aduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan maupun menjadi saksi dari perbuatan, contohnya penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP).
- Delik aduan terbagi atas sifatnya, yaitu:



- a. Delik aduan yang absolut, contohnya Pasal 284 KUHP, 310, 332 KUHP. Delik ini dituntut berdasarkan pengaduannya
- b. Delik aduan yang relative, contohnya seperti Pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
- g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.  
Delik ini yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP)
- h) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.  
Yang disebut dengan tindak pidana ekonomi dijelaskan dalam  
Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

## **2. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **2.1. Pengertian Pencucian Uang**

Pengertian pencucian uang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het witwassen van geld* dapat dikaji dan dianalisis dari dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan pandangan ahli. Pengertian itu disajikan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Definisi pencucian uang diatas, sangat singkat. Unsur-Unsur pencucian uang meliputi :

- a. Segala perbuatan; dan
- b. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Segala perbuatan pada definisi diatas sangat luas karena tidak hanya menempatkan uang, tetapi juga menukarkan uang hasil kejahatan. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikonsepsikan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang telah cukup memenuhi atau melakukan elemen-elemen pidana untuk dapat dipidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah “Perbuatan menempatkan, mentransfer, menyumbangkan, menitipkan membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Adanya harta kekayaan; dan
- c. Seolah-olah sah.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi:

- a. Menempatkan;
- b. Mentransfer;
- c. Membayarkan;
- d. Membelanjakan;
- e. Menghibahkan;
- f. Menyumbangkan;
- g. Menitipkan;
- h. Membawa ke luar negeri;

- i. Menukarkan;
- j. Perbuatan lainnya.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya disajikan pengertian yang berkaitan dengan:

- a. Penempatan (*placement*)
- b. Transfer; dan
- c. Integration

Harta kekayaan dikonsepsikan sebagai barang-barang atau uang yang menjadi kekayaan dari pelaku tindak pidana. Seolah-olah sah artinya barang-barang atau uang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana seakan-akan atau seperti sah, pada hal barang atau uang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Secara umum konsep pencucian uang yaitu hasil yang berasal dari kejahatan tindak pidana pencucian uang berupa uang atau asset, yang tidak langsung dibelanjakan atau dikelola oleh pelaku, karena konsekuensi jika melakukan itu ialah pelaku dapat dilacak oleh penegak hukum tentang sumber memperolehnya. Umumnya dana yang besar akan dimasukkan lebih dulu pada sistem keuangan terutama pada bank. Modus seperti ini yang seringkali menyulitkan para aparat untuk dilacak, pelaku tersebut kemudian menanamkan uang hasil tindak pidananya dengan cara membeli saham, investasi

pada bisnis-bisnis legal sehingga terlihat bahwa uang yang ia miliki pelaku tersebut menjadi sah adanya.

## **2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ada 2 Unsur terdapat dalam pasal tersebut yaitu:

- 1) Segala Perbuatan;
- 2) Transaksi keuangan, dengan tujuan menyembunyikan ataukah menyamarkan asal-usul kekayaan yang tidak sah dan membuatnya seolah-olah mejadi sah.
- 3) Hasil dari tindak pidana.

Secara prinsip unsur pencucian terdiri dengan unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur (*actus reus*), hal tersebut dapat kita ketahui dengan melihat kegiatan mentransfer, menempatkan, membelanjakan atau membayarkan menghibahkan atau menyumbangkan, membawa ke luar negeri, menitipkan, menukarkan, atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan (yang diduga dari kejahatan tindak pidana). Kemudian unsur subjektifnya dapat kita ketahui dari tindakan seseorang yang pada awalnya sengaja menyembunyikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana lain.

Aturan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan redaksi kata “setiap orang” yang mana pada Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa kata “setiap orang” ialah orang perseorangan atau korporasi. Kemudian dalam pengertian dari korporasi diatur dalam Pasal 1 angka 10. Pada pasal ini menyebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan dari orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik itu suatu badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum. Kemudian yang dimaksud “transaksi” dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut menimbulkan hak atau kewajiban atautkah menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Pengertian lain terhadap transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atautkah menira penempatan, penarikan, penyetoran, pentransferan, pemindah bukuan, hibah, pembayaran, penitipan, sumbangan, atau apapun kegiatan yang memiliki hubungan dengan uang. Yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang dalam transaksi keuangan adalah transaksi keuangan dalam yang patut dicurigai atau mencurigakan dalam bentuk tunai maupun transaksi bank maupun memindahbukuan/pentransferan.

Pada dasarnya transaksi keuangan yang mecurigakan atau *suspicious transaction* merupakan kegiatan transaksi yang tidak wajar

dan tidak biasa namun tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Dalam terminology anti pencucian uang kegiatan “transaksi” pertama kali digunakan oleh FATF atau *Financial Action Task on Money Laundering* dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 2010 menjelaskan mengenai transaksi keuangan adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.’
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang haruslah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana perbuatan

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

melawan hukum tersebut terjadi dengan pelaku dalam mengelolah harta kekayaanya merupakan dari hasil tindak pidana.

### **2.3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana untuk pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasal tersebut tentang tindak pidana pencucian uang berbunyi:

#### **Pasal 3**

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 4**

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan, yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 5**



(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

## Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

## Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

## Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan diatas, dapat diketahui beberapa hal yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki jenis-jenis pidananya dan sanksinya, yaitu

- a. Tindak pidana pencucian uang memiliki sifat aktif, yang dimaksud aktif ialah tindakan mentransfer, menempatkan, membelanjakan, mengalihkan, menitipkan, menghibahkan, mengubah bentuk, membawa ke luar negeri, menukarkan, mengubah bentuk, dengan surat berharga atau mata uang negara lain, atau kegiatan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang patut dicurigai atau diketahui pencucian hasil dari tindak pidana lain untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut akan dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
- b. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul, lokasi, sumber, pengalihan hak-hak, peruntukan, atau kepemilikan yang

sebenarnya harta kekayaannya dicurigai atau diketahui bersumber dari tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.

- c. Tindak pidana dengan sifat pasif karena tindakan menerima atau menguasai penempatan, pembayaran, pentransferan, hibah, penitipan, sumbangan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang telah diketahui atau patut dicurigai bersumber dari tindak pidana dihukum dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar.
- d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang diberikan sanksi pidana sesuai poin a,b, c.
- e. Korporasi yang melakukan tindak pidana seperti pada poin a,b, dan c diberikan sanksi pidana pokok berupa denda maksimal 100 milyar rupiah dan pidana tambahan.

Dalam kaitannya dengan pidana denda, untuk pelaku tindak pidana seperti yang disebutkan pada poin a,b, c, dan d tidak mampu membayar denda, akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

#### **3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Lembaga legislative, yuridiktif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain .

Tindak pidana korupsi, terdiri dari dua suku kata, yaitu meliputi :

1. Tindak pidana; dan
2. Korupsi.

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Korupsi dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli, sebagai berikut ini.

1. Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang menyatakan bahwa :

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian

- negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 1 huruf a, yang meliputi :

- a. Subjek pidananya, yaitu barang siapa;
- b. Jenis perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya;
  - 1) Diri sendiri;
  - 2) Orang lain;
  - 3) Suatu badan.
- c. Akibat perbuatannya, yaitu merugikan;
  - 1) Keuangan negara;
  - 2) Perekonomian negara.

Sementara itu, unsur yang tercantum dalam Pasal 1 huruf b, yang meliputi :

- a. Subjek pidananya, yaitu barang siapa
- b. Jenis perbuatan pidananya, yaitu menyalahgunakan;
  - 1) Kewenangan;
  - 2) Kesempatan; atau

3) Sarana yang ada padanya karena;

- a) Jabatan; atau
- b) kedudukan

dengan tujuan menguntungkan :

- 1) diri sendiri; atau
- 2) orang lain; atau
- 3) suatu badan.

c. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh oelaku, yaitu merugikan:

- 1) Keuangan negara;
- 2) Perekonomian negara.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi di atas, yang

meliputi :

- 1) Setiap orang:
- 2) Jenis perbuatan memperkaya diri sendiri;
  - a. Melawan hukum:

- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
  - c. Menguntungkan;
    - a) Diri sendiri; atau
    - b) Orang lain; atau
    - c) Suatu korporasi;
  - d. Menyalahgunakan:
    - a) Kewenangan; maupun
    - b) Kesempatan; atau
    - c) Sarana yang ada panya karena jabatan atau kedudukan; dan
- 3) Akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu merugikan :
- 1) Keuangan negara; atau
  - 2) Perekonomian negara.

Siti Maryam ia mengemukakan definisi tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah

“Setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisis yang dikemukakan oleh Siti Maryam, yang meliputi :

- a. Adanya subyek pidana, yaitu;

- 1) Seseorang; atau
  - 2) Badan hukum
- b. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melawan hukum untuk memperkaya :
- 1) Diri sendiri; atau
  - 2) Orang lain; atau
  - 3) Suatu badan ; dan
- c. Akibat perbuatannya, yaitu merugikan :
- 1) Keuangan negara; dan/atau
  - 2) Perekonomian negara.

Joseph S. Nye menjelaskan bahwa korupsi adalah : “perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan (1) *Private -Regarding* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persengkongkolan); (2) *pecuniary* atau berkenaan dengan uang atau *status gains* kedudukan yang menguntungkan atau melanggar pertaturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang mempengaruhi suasana pribadi (*privateregarding*). Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan (dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewengan hakim, bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya; (3) *nepotism* (memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima) dan (4), *misappropriation* atau penyalahgunaan (pemberian yang



tidak sah illegal dari sumber daya public yang digunakan untuk urusan pribadi)".<sup>15</sup>

Pandangan ini lebih dimaknai korupsi sebagai bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik dalam urusan-urusan publik. Dalam hal ini melibatkan keluarga sebagai hubungan yang dianggap sah untuk melakukan Tindakan korupsi dan melanggar berbagai aturan yang berlaku pada sebuah institusi publik. Tempat beraktivitas dalam mengelola masalah-masalah public pada Lembaga birokrasi pemerintahan. Pada umumnya pejabat pemerintah yang dianggap melakukan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang melakukan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi pejabat untuk mempengaruhi para pejabat yang berkuasa dalam mengambil keputusan menguntungkan kepentingan dari seseorang yang memberikan hadiah.

### **3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Secara normative, jenis-jenis tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>15</sup> Saiful Deni, 2010, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi Dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, Naufan Pustaka, Yogyakarta, hlm. 305-306.

Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian ketentuan itu, maka telah ditemukan sepuluh jenis tindak pidana korupsi. Kesepuluh jenis tindak pidana itu, disajikan berikut ini.

1. Memperkaya diri, merupakan upaya menjadikan orang perorangan menjadi kaya. Kaya artinya bahwa orang perorangan tersebut mempunyai harta atau uang yang banyak dari hasil korupsi.
2. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan perbuatan yang keliru dan menyimpang dari jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya.
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau hakim, adalah menyerahkan atau menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk menyerahkan barang kepada pejabat atau hakim .
4. Melakukan perbuatan curang, adalah mengerjakan atau mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak jujur.
5. Melakukan penggelapan uang atau surat berharga, adalah mengerjakan atau menggunakan uang atau surat berharga secara tidak sah.

6. Melakukan pemalsuan buku-buku daftar yang khusus, adalah mengerjakan atau melakukan perbuatan memalsukan, adalah mengerjakan atau melakukan perbuatan yang memalsukan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
7. Melakukan penggelapan , perusakan dan penghancuran barang-barang, artinya mengerjakan perbuatan secara tidak sah,

### **3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat diketahui dari rumusan delik yang tercantum di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, adapun unsur-unsur yang terdapat didalam ketentuan perundang-undangan adalah:<sup>16</sup>

- 1) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
- 2) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
- 3) Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
- 4) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara
- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 6) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

---

<sup>16</sup> Baharuddin Lopa, 1986, *Korupsi, Sebab-Sebab Dan Penanggulangannya*, Prisma, Jakarta, hlm. 30.

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- 7) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- 8) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghindari sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat pada sidang perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- 9) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
- 10) Pegawai negeri atau orang selain pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan atau membantu seseorang atau kelompok untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 11) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat Serta membantu orang lain menghilangkan,

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

- 12) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kekuasaan atau kewenangan,

#### **4. Modus-Modus Tindak Pidana Pencucian Uang**

Modus dalam tindak pidana pencucian uang ada banyak dengan memanfaatkan kemaujuan teknologi dan kecerdasan, adapun modus-modus yang paling umum dilakukan yaitu:<sup>17</sup>

a. Agunan Kredit

Penyelendupan uang yang berasal dari kejahatan pencucian uang keluar negeri dan menyimpan dana tersebut di bank-bank negara tersebut. Kemudian uang tersebut dikirim kepada Bank Swiss dengan bentuk deposito, dan pelaku akan melakukan peminjaman kepada bank di negara Eropa dengan menjaminkan dopostio tersebut. Kemudian uang yang didapatkan dari jaminan tersebut ditanamkan/dikembalikan ke negara asal uang itu didapatkan dengan status uang bersih.

b. Kerjasama Modal

---

<sup>17</sup> Ivan Yustiavandana, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 51.

Pada modus ini yaitu dengan membawa uang hasil tindak pidana secara tunai ke luar negeri. Kemudian uang tersebut dijadikan investasi dengan proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Saat proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka si pelaku akan mendapatkn keuntungannya sendiri dan sudah menjadi bersih dan tampak legal bahkan telah dikenakan pajak.

c. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri.

Uang hasil dari tindak pidananya digunakakan untuk modal usaha yang dia buat sebagai bisnis samaran di dalam negeri. Dalam operandi ini tidak mempermasalahkan tentang kerugian dan keuntungan yang didapatkan, hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa uang yang dihasilkan bisnisnya merupakan uang bersih (*clean money*)

d. Transfer ke Luar Negeri.

Uang yang didapatkan dari hasil tindak pidana ditransfeer ke luar negeri dengan menggunakan bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicarikan dan dibawa kembali ke Negara asalnya, dengan begitu maka uang tersebut dapa dikatakan uang tersebut berasal daru luar negeri.

e. Penyamaran dalam penjudiaan

Perusahaan bisnis perjudian merupakan bisnis yang menjadi pilihan untuk kekayaan dari si pelaku dapat tersamarkan, hal ini dilakukan dengan cara membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tinggi, dan apabila nomor tersebut keluar sebagai pemenang, maka uang tersebut tersebut terlihat seperti uang yang berasal dari perjudian tersebut.

f. Pinjaman Luar negeri

Uang yang berasal dari tindak pidana dibawa ke luar negeri, kemudian diambil lagi namun dengan sistem pinjaman dari luar negeri, seolah-olah uang yang didapat tersebut merupakan berasal dari pinjaman luar negeri.

g. Penyamaran dokumen

Uang tersebut di selimuti dengan dokumen-dokumen bisnis yang telah direkayasa ataupun di palsukan.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Pada modus ini uang yang didapatkan tidak dipindah lokasikan, namun uang tersebut memiliki dokumen-dokumen hasil rekayasa/palsu yang mana keterangannya menyatakan bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

## **B. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Khususnya Melalui Kasino**

Pengertian tindak pidana pencucian uang mengandung makna bahwa uang yang dicuci atau uang hasil bermacam-macam kejahatan. Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.<sup>18</sup> Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana asal tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga kejahatan itu

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No.3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003, hlm. 19.



berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba.

Jika mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 1 yaitu semua harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, dibidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian prostitusi, di bidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan tindak pidana lainnya dapat dicuci di pasar modal.

Pola atau mekanisme perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pencucian uang dengan menganalisis rangkaian tahap pencucian uang, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*intergration*), yaitu :<sup>19</sup>

#### 1. *Placement*

Yang pertama adalah *placement*, merupakan tahap awal pencucian uang, *placement* adalah yang paling lemah dan paling

---

<sup>19</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering (mengenal, mencegah & memberantas tindak pidana pencucian uang)*, Visi Media, Jakarta, hlm. 9.

mudah untuk mendeteksi upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya memasukkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan deposito (dengan cek, wesel, sertifikat deposito.) dikembalikan ke sistem keuangan, terutama bank domestik dan asing. Alokasi dana juga dapat dilakukan dengan memperdagangkan surat berharga dengan modus yang dapat menyembunyikan sumber dana. Dana biasanya ditempatkan dalam sistem keuangan dengan memecah sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok, menggunakan rekening tabungan bank atau membeli beberapa instrumen keuangan (cek, banyak pesanan). Akan ditagih dan kemudian disetorkan ke rekening bank yang berada di lokasi lain.

*Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah<sup>20</sup>. Proses *placement* merupakan titik paling lemah dalam pembuatan tindak pidana pencucian uang. Dalam tahap *placement*, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam

---

<sup>20</sup> Fadhil Raihan, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : *Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)*”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 2 Issue 6, Juli 2021, hlm. 697.

sistem keuangan, apapun bentuknya. Contoh perbuatan penempatan dapat dilihat pada rumusan Pasal 3, yaitu: setiap orang yang “menempatkan,....Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

## 2. *Layering*

Tahap kedua adalah tahap hierarkis, yaitu aset (uang kotor) yang berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (khususnya bank) akibat tindak pidana dialihkan kepada penyedia jasa keuangan lainnya. Transfer kekayaan dari kejahatan ini telah dilakukan berkali-kali di berbagai negara dengan menggunakan berbagai metode investasi. Melalui stratifikasi, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sumber aset tersebut atau melacaknya (audit trail). Pada tahap ini, pelaku pencucian uang berniat untuk memperpanjang mata rantai, yang memperumit transaksi dan mempersulit pencarian sumber dana.<sup>21</sup> Contoh perbuatan pelapisan dapat dilihat pada rumusan Pasal 3, yaitu: Setiap Orang yang “...mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga,..... Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

---

<sup>21</sup> Fadhil Raihan. *Loc.cit.*

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

### 3. *Intergration,*

Mengintegrasikan atau menggunakan aset, yaitu aset yang dihasilkan dengan menempatkan atau mentransfer tindak pidana ke dalam sistem keuangan untuk menjadikannya aset halal (clean money)<sup>22</sup>. Contoh perbuatan integrasi dapat dilihat pada rumusan Pasal 3, yaitu : Setiap Orang yang "...membayarkan, membelanjakan, ..... Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan...". Dalam konteks integrasi ini, pelaku sudah merasa aman dan berhasil menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatannya sehingga dia dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan tersebut seolah-olah sudah menjadi harta yang sah.

Menurut Ahli peristiwa Penempatan (placement), Pelapisan (layering) dan Integrasi (Integration) tidak harus terjadi secara lengkap dan berurutan, namun dapat terjadi secara terpisah

---

<sup>22</sup> Fadhil Raihan. *Loc.Cit.*

maupun sendirisendiri untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang dianggap terjadi manakala, uang yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan digunakan atau dilakukannya transaksi kedalam sistem keuangan atau bisnis untuk tujuan: <sup>23</sup>

- Melanjutkan kegiatan kriminal dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan.
- Menyembunyikan kepemilikan kekayaan yang diperoleh dari kegiatan kriminal criminal.
- Menghindari kewajiban pelaporan yang diwajibkan oleh undang-undang di negara/kawasan tertentu.

Sedangkan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur tentang unsur-unsur agar suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) dapat diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini.

- a. Setiap orang yang dengan sengaja

---

<sup>23</sup> Ian Mcwalters Sc, 2006, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, PT. Temprina Media Grafika, Surabaya, hlm. 215.

b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

c. Merupakan hasil tindak pidana

Adapun penjelasan tiap unsur sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang,

Termasuk orang pribadi maupun korporasi. Subjek hukum dalam pasal ini adalah untuk pelaku utama. Sedangkan orang lain dapat dikategorikan sebagai "penyertaan" atau "pembantuan". Sifat perbuatannya adalah aktif. Artinya semua jenis perbuatan dalam pasal tersebut memiliki kesengajaan (opzet), yaitu: menyembunyikan/menyamarkan

2) Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan Mengingat UU No. 8 Tahun 2010

"Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" tidak membahas "penempatan, pemindahan, pemindahan, pengeluaran, pembayaran,

pemberian, titipan, pengambilan ke luar negeri, perubahan bentuk, penukaran mata uang atau surat berharga, atau perilaku aset lainnya":

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menjelaskan pengertian unsur-unsur tersebut, namun dapat kita lihat dalam penafsiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Perihal: menempatkan yaitu upaya penyetoran uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya pemasangan giro (cek, wesel, sertifikat deposito, kembali ke sistem keuangan, khususnya sistem perbankan, transfer (layering) adalah mentransfer kekayaan berasal dari tindak pidana (uang kotor), dan karena adanya upaya untuk mengalihkannya ke penyedia jasa keuangan lain, telah berhasil dialihkan ke penyedia jasa keuangan (khususnya bank). Perubahan yang mengakibatkan perubahan lokasi atau kepemilikan harta, pengeluaran adalah penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada orang lain. Sumbangan adalah perbuatan hukum pemindahan benda melalui hibah. Sebagaimana diketahui dalam pengertian hukum secara

umum, titipan adalah penyerahan pengurusan atau penguasaan kepada orang lain. Janji wajib dikembalikan atau sesuai dengan ketentuan benda tersebut Dalam KUHPerdata, pengambilan ke luar negeri merupakan kegiatan membawa uang secara bebas sebenarnya melewati daerah pabean Republik Indonesia, , Mengubah bentuk adalah tindakan mengakibatkan perubahan benda, seperti perubahan struktur, volume, kualitas, unsur, dan/atau pola benda, pertukaran dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi atau surat berharga lainnya yang menyebabkan harta benda, termasuk mata uang atau surat berharga tertentu, berubah menjadi mata uang. Kegiatan penukaran mata uang biasanya dilakukan oleh valuta asing dan bank, sedangkan bursa biasa dilakukan di pasar modal dan pasar mata uang.

### 3) Merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur-unsur pencucian uang meliputi: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur obyektif (*actus reus*) dapat dilihat pada menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang



atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah perbuatan yang diambil dari seseorang dengan sengaja, dengan sengaja, atau patut diduga bahwa harta kekayaan itu berasal dari hasil tindak pidana dan bermaksud menyembunyikan atau menyembunyikan harta itu. Ketentuan yang termuat dalam UU No. 1. Perpres Nomor 8 Tahun 2010 menggunakan istilah “setiap orang” untuk menggambarkan tindak pidana pencucian uang Pasal 1(9) menegaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau perusahaan. tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Salah satu tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1. Nomor 8 Tahun 2010, gugatan terjadi karena pelaku melakukan tindakan

Mengelola aset yang timbul dari kegiatan kriminal. Akibat dari suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 tahun 2010. yang memenuhi syarat adalah Harta kekayaan yang dihasilkan oleh tindak pidana adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, seperti: korupsi, suap, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan keimigrasian, sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor asuransi, bea cukai, pajak konsumsi, perdagangan orang, perdagangan senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, korupsi, penipuan, pemalsuan, perjudian, pelacuran, domain

Perpajakan, lingkungan hidup, departemen kehutanan, departemen kelautan dan perikanan, dan kejahatan lainnya diancam hukuman 4 tahun penjara. kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan beberapa perbuatan yang dapat

digolongkan sebagai bentuk-bentuk pencucian uang, yaitu perbuatan atau tindakan yang sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan atas nama diri sendiri atau orang lain, meskipun diketahui atau patut diduga bahwa harta itu diperoleh melalui tindak pidana.
2. Pengalihan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari penyedia jasa keuangan kepada penyedia jasa keuangan lain, baik atas nama diri sendiri maupun atas nama orang lain
3. Menghabiskan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Atas namanya atau atas nama pihak lain.
4. Menyumbangkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atas namanya sendiri atau untuk orang lain.
5. Menjaminkan harta kekayaan yang diperoleh dengan sepengetahuan atau dugaan yang wajar sebagai tindak

pidana, baik berupa atas nama mereka atau atas nama pihak lain.

6. Harta kekayaan asing yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana.
7. Penukaran atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya untuk menyembunyikan/menyamarkan sumber kekayaan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang membutuhkan tindak pidana asal. Perumusan tindak pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU, adapun rumusan Pasal 2 Undang-Undang TPPU ialah:

- 1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
  1. Korupsi
  2. Narkotika
  3. Penyuapan
  4. Psikotropika
  5. Penyelundupan Migran
  6. Penyelundupan Tenaga Kerja
  7. Di bidang pasar modal
  8. Di bidang perbankan
  9. Di bidang perasuransian
  10. Cukai
  11. Kepabean
  12. Perdagangan senjata gelap
  13. Perdagangan orang

14. Penculikan
15. Pencurian
16. Penggelapan
17. Terorisme
18. Penipuan
19. Pemalsuan Uang
20. Prostitusi
21. Perjudian
22. Di bidang kehutanan
23. Di bidang perpajakan
24. Di bidang kelautan dan perikanan
25. Di bidang lingkungan hidup, atau
26. Tindak pidana yang ancaman penjara selama 4 tahun atau lebih, yang tindakannya dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut dilakukan merupakan tindak pidana yang menurut hukum Indonesia

Pencucian uang adalah proses hukum penggelapan uang yang diperoleh melalui cara-cara ilegal. Ada banyak cara pencucian uang. Kasino adalah salah satu industri dengan risiko pencucian uang tertinggi. Di bawah ini terdapat penjelasan mengapa kasino dapat dijadikan sebagai tempat pencucian uang.

Singkatnya, mekanisme pencucian uang dari kasino adalah membeli chip dari kasino dengan uang tunai di tangan dan menerima cek sebagai yang dapat diganti dengan chip ketika pergi ke kasino meskipun tidak bermain judi dalam jangka waktu yang lama. Cek ini dapat digunakan untuk setiap transaksi jual beli barang setelah didepositkan di bank.

Di sisi lain, Kasino melakukan banyak transaksi keuangan seperti pembukaan kredit, layanan sewa aman, transfer dana, atau pengesahan cek. Pelaku pencucian uang menempatkan sejumlah besar uang tunai di kasino dan dapat menarik atau mentransfer uang dengan cek kasino kapan pun mereka mau, tanpa membuat laporan apapun.

Modus pencucian uang yang dilakukan melalui kasino biasanya berbentuk sebagai berikut:

- Yang pertama adalah membuka akun kasino luar negeri. Kemudian tarik uang ketika Anda ingin berjudi. Uang yang ditarik akan ditukar dengan koin dalam permainan kasino.
- Setelah bertukar koin, para pencuci uang mulai berjudi di meja kasino. Dia biasanya tidak bersikeras bermain game sampai akhir. Alasan pertama mereka pergi ke kasino hanya untuk pencucian uang.
- Kebutuhan chip tersebut hanya sebagai alat untuk pencucian uang, dan mereka tidak perlu benar-benar bermain. Kemudian setelah itu koin itu ditukar (berubah menjadi uang)
- Koin perjudian dari kasino ditukar dengan uang tunai atau cek oleh pencuci uang. Uang itu kemudian dibawa ke Indonesia secara legal karena diperoleh dari perjudian kasino.

Bedasarkan penjelasan di atas pengkualifikasian modus pencucian uang melalui kasino dapat dilakukan sebagai berikut :

**Unsur setiap Orang pribadi maupun korporasi**

**Unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan (*Placement & Layering*)**

Dalam proses ini uang hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan, kemudian uang tersebut di ubah bentuk, dibelanjakan, atau dialihkan kembali ke sistem keuangan lainnya. Dalam tahap permainan kasino unsur ini sudah terpenuhi jika uang yang didapatkan telah dimasukkan ke dalam rekening akun casino dan ditukarkan kedalam bentk chip casino.

**Unsur Dari Hasil Tindak Pidana**

Tindak pidana pencucian uang haruslah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dengan pelaku dalam mengelolah harta kekayaanya merupakan dari hasil tindak pidana. Apabila uang yang ditempatkan melalui casino

bukan dari hasil tindak pidana, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana pencucian uang karena tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan sifat dari TPPU ini adalah membutuhkan *predicate crime* atau tindak pidana asal maka haruslah ada tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu. Adapun jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU

**Unsur dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan (*Intergration*)**

Modus pencucian uang dilakukan untuk membuat akun kasino dan bermain untuk mendapatkan cek kemudian cek yang didapatkan di tukar pada bank untuk menjadi uang tunai, uang tersebut kemudian dibawa ke negara asal dengan status uang legal karena diperoleh dari perjudian Casino. Hal tersebut merupakan bentuk menyamarkan asal usul uang tersebut karena tujuan akhir dari casino tersebut ialah membawa uang kembali secara legal dari bermain di Casino